

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI *CLEAR AND CLEAN*
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 38 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, disebutkan bahwa Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota wajib menyampaikan data dan informasi pengelolaan pertambangan kepada Menteri dan menjadi milik Negara untuk dikelola oleh Menteri dalam rangka penyeragaman sistem informasi geografis dan format peta serta integrasi data antara pusat dan daerah;
- b. bahwa ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan, disebutkan Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, perlu dilakukan verifikasi terhadap usaha pertambangan untuk direkomendasikan *clear and clean* di Kalimantan Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi *Clear And Clean* Izin Usaha Pertambangan Dan Izin Pertambangan Rakyat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
8. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 274);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI *CLEAR AND CLEAN* IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Bupati/ Walikota adalah Bupati/ Walikota pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
10. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
12. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
14. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
16. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang di berikan kepada pemegang IUP.
17. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang di berikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
18. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

21. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
22. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau sebelum kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
23. Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk memverifikasi dokumen pendukung.
24. Rencana Kerja Tahunan Teknik dan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RKTTL, adalah rencana kerja tahunan yang dibuat oleh pemegang IUP dari aspek teknis dan lingkungan yang disampaikan kepada Pemerintah berisi rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang dan realisasi tahun berjalan.
25. Rencana Kerja Anggaran Biaya, yang selanjutnya disebut RKAB, adalah rencana kegiatan dan anggaran yang wajib disampaikan oleh pemegang IUP setiap tahun takwim pada bulan November.
26. Rekomendasi adalah Rekomendasi Gubernur yang merupakan hasil verifikasi administrasi, teknis, dan keuangan/finansial.
27. *Clear and Clean* adalah IUP/IPR yang memenuhi aspek administrasi, teknis, dan keuangan/finansial.
28. Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara yang selanjutnya disebut Dirjen Minerba adalah Direktorat Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dibuat sebagai pedoman dalam pemberian Rekomendasi *clear and clean* IUP/IPR yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Gubernur bertujuan untuk :
 - a. Memverifikasi IUP/IPR yang belum dinyatakan *clear and clean*; dan
 - b. Memberikan rekomendasi *clear and clean* IUP/IPR.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Tata Cara Pemberian Rekomendasi *clear and clean* dan Tata Cara Verifikasi.

BAB III**TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI DAN VERIFIKASI****Bagian Kesatu****Tata Cara Pemberian Rekomendasi *Clear and Clean*****Pasal 3**

- (1) Tim Verifikator menerima daftar non *clear and clean* dari Dirjen Minerba dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota beserta dokumen pendukungnya.
- (2) Daftar non *clear and clean* dari Dirjen Minerba disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilengkapi dokumen pendukungnya.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
 - a. dokumen administrasi;
 - b. dokumen teknis; dan
 - c. dokumen keuangan/finansial.
- (4) Dokumen Administrasi terdiri dari :
 - a. SK Pencadangan Wilayah;
 - b. SK Kuasa Pertambangan/IUP dari awal sampai akhir yang telah dilegalisir;
 - c. Akta Pendirian Perusahaan; dan
 - d. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (5) Dokumen Teknis terdiri dari :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi:
 1. Laporan Eksplorasi;
 2. Dokumen Rencana Reklamasi;
 3. Dokumen RKAB dan RKTTL.
 - b. IUP Operasi Produksi :
 1. Laporan Eksplorasi;
 2. Dokumen Studi Kelayakan;
 3. Dokumen Amdal/UKL-UPL;
 4. Dokumen RKTTL dan RKAB;
 5. Dokumen Rencana Reklamasi dan Pascatambang.
- (6) Dokumen Keuangan/Finansial terdiri dari :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi :
 1. Bukti setoran jaminan kesungguhan;
 2. Bukti setor iuran tetap eksplorasi;
 3. Bukti setor jaminan reklamasi;
 4. Bukti setor pajak;
 5. Laporan Keuangan/Finansial tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

b. IUP Operasi Produksi meliputi :

1. Bukti setor iuran tetap operasi produksi dan royalty;
2. Bukti setor jaminan reklamasi dan pascatambang;
3. Bukti setor pajak;
4. Laporan Keuangan/Finansial tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 4

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang sudah lengkap disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikator.

Pasal 5

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap serta telah memenuhi ketentuan, dituangkan dalam pertimbangan teknis kepala dinas yang disertai Berita Acara Hasil Verifikasi dan peta informasi pertambangan sebagai bahan tindak lanjut pemberian rekomendasi *clear and clean* oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal dokumen IUP/IPR yang masih belum lengkap berdasarkan hasil verifikasi dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, disertai petunjuk tindak lanjut.
- (3) Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diajukan oleh Gubernur kepada Dirjen Minerba untuk diproses penetapan dan pemberian sertifikat *clear and clean*.
- (4) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi, Teknis dan Keuangan/Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Format Rekomendasi Penetapan dan Pemberian *clear and clean* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Proses tata cara pemberian rekomendasi *clear and clean* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterima Tim Verifikasi untuk memenuhi aspek administrasi, teknis dan keuangan/finansial secara lengkap dan benar.
- (2) Bagan alir tata cara pemberian rekomendasi *clear and clean* IUP/IPR di Kalimantan Tengah sebagaimana Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tata Cara Verifikasi

Pasal 7

Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan verifikasi dengan tata cara sebagai berikut :

- a. mengevaluasi dokumen administrasi terdiri dari aspek kelengkapan legalitas;
- b. memasukkan data titik koordinat (*Plotting*) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) menggunakan Sistem Informasi Geografis sesuai dengan penerbitan SK Kuasa Pertambangan/IUP/IPR; dan
- c. memverifikasi alamat, susunan pemegang saham pada SK Kuasa Pertambangan/IUP/IPR terhadap Akta Pendirian Perusahaan beserta Akta Perubahannya.

Pasal 8

Dokumen teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan verifikasi dengan tata cara sebagai berikut :

1. IUP Tahap Eksplorasi :
 - a. melakukan evaluasi kelayakan dan kepatutan Laporan Eksplorasi, meliputi kegiatan pemetaan, pemboran, perhitungan sumberdaya dan cadangan;
 - b. melakukan evaluasi kelayakan dan kepatutan Dokumen Rencana Reklamasi, meliputi rencana reklamasi dan revegetasi terhadap bukaan lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi, serta penempatan jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
 - c. melakukan evaluasi kelayakan dan kepatutan Dokumen RKAB dan RKTTL, meliputi rencana kerja dan anggaran biaya teknis, dan lingkungan.
2. IUP Tahap Operasi Produksi :
 - a. melakukan evaluasi kelayakan dan kepatutan Laporan Eksplorasi, meliputi kegiatan pemetaan, pemboran, perhitungan sumberdaya dan cadangan;
 - b. melakukan evaluasi kelayakan dan kepatutan Dokumen Studi Kelayakan, meliputi kajian teknis, ekonomi dan lingkungan;
 - c. melakukan evaluasi kelayakan dan kepatutan Dokumen Amdal/UKL-UPL, meliputi kajian terhadap kelayakan lingkungan dan persetujuan kelayakan lingkungan kegiatan pertambangan sesuai dengan kewengannya;
 - d. melakukan evaluasi kelayakan dan kepatutan Dokumen RKTTL dan RKAB, meliputi rencana kerja dan anggaran biaya teknis, dan lingkungan; dan
 - e. melakukan evaluasi kelayakan dan kepatutan Dokumen Rencana Reklamasi dan Pascatambang, meliputi rencana reklamasi dan revegetasi terhadap bukaan lahan terganggu akibat kegiatan operasi produksi, serta penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 9

Dokumen keuangan/Finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan verifikasi dengan tata cara sebagai berikut :

1. IUP tahap Eksplorasi meliputi:
 - a. memverifikasi bukti setoran jaminan kesungguhan;
 - b. memverifikasi Bukti setor iuran tetap eksplorasi;
 - c. memverifikasi Bukti setor jaminan reklamasi;
 - d. memverifikasi Bukti setor pajak; dan
 - e. memverifikasi Laporan Keuangan/Finansial tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
2. IUP Operasi Produksi meliputi:
 - a. memverifikasi Bukti setor iuran tetap operasi produksi dan royalty;
 - b. memverifikasi Bukti setor jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - c. memverifikasi Bukti setor pajak; dan
 - d. memverifikasi Laporan Keuangan/Finansial tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 10

- (1) Tim verifikator Administrasi, Teknis dan Keuangan/Finansial akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Tim Verifikator minimal 4 (empat) orang yang terdiri dari ketua tim, anggota bidang administrasi, anggota bidang teknis dan anggota bidang keuangan/finansial.
- (3) Kepala Dinas dapat membentuk lebih dari satu tim verifikator sesuai kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas dapat menugaskan tim verifikator melakukan peninjauan/pengecekan lapangan dalam rangka memperoleh data/fakta dan informasi teknis, apabila terjadi kejanggalan terhadap kelengkapan dan hasil verifikasi dokumen administrasi, teknis, dan Keuangan/Finansial.
- (2) Hasil peninjauan/pengecekan lapangan sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan/Pengecekan Lapangan.

Pasal 12

Dalam hal IUP/IPR yang telah dinyatakan *clear and clean* oleh Dirjen Minerba akan tetapi diketahui terjadi masalah, dapat diverifikasi kembali sesuai Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Agustus 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 4 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


AGUS RESKINOF

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2014
TANGGAL 4 AGUSTUS 2014**

**FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
DOKUMEN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN KEUANGAN/FINANSIAL
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
DI KALIMANTAN TENGAH**



KOP SURAT DINAS
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
DOKUMEN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN KEUANGAN/FINANSIAL
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
DI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah yang bertanda tangan dibawah ini :

..... : bertindak sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di jalan Cilik Riwut km, 3,5 Palangka Raya

Telah mengevaluasi atau memverifikasi IUP/IPR yang mengacu pada Standard Operational Procedure (SOP) sebagaimana lampiran I Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi *clear and clean* IUP/IPR sebagai berikut :

1. IUP/IPR yang di evaluasi atau di verifikasi telah lengkap (**terlampir Lembar Evaluasi atau Verifikasi**) dinyatakan telah memenuhi 3 (tiga) Aspek :
 - Aspek administrasi;
 - Aspek Teknis, dan
 - Aspek Keuangan/Finansial.
2. Untuk selanjutnya diusulkan mendapat Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Tengah ke Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM untuk diumumkan dan pencetakan sertifikat *Clear and clean* .
3. Apabila Bapak Gubernur menyetujui usul/saran kami bersama ini disampaikan konsep rekomendasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Demikian Berita Acara ini dibuat, sebagai dasar pengusulan penerbitan Surat Rekomendasi *clear and clean* IUP/IPR dari Gubernur Kalimantan Tengah.

Kepala Dinas

.....

**LEMBAR EVALUASI ATAU VERIFIKASI DOKUMEN ADMINISTRASI
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**

- I. NAMA PERUSAHAAN :
- II. KOMODITAS :
- III. LOKASI
 1. Desa :
 2. Kecamatan :
 3. Kabupaten/Kota :
 4. Provinsi :
- IV. ADMINISTRASI :

NO	TAHAP KEGIATAN	NO. SK	TANGGAL SK	LUAS WILAYAH (HA)	LEGALISIR (YA/TIDAK)	KETERANGAN
1.	Pencadangan Wilayah					
2.	KP Penyelidikan Umum					
3.	KP Eksplorasi					
4.	KP Eksploitasi					
5.	SK Penyesuaian KP menjadi IUP					
6.	IUP Eksplorasi					
7.	IUP Operasi Produksi					
8.	SK Perpanjangan tahap Eksplorasi atau tahap Operasi Produksi					
9.	Pergeseran Koordinat					
10.	Perluasan Wilayah IUP					
11.	Penciutan Wilayah IUP					
12.	Tumpang Tindih Wilayah					
13.	Tumpang Tindih Komoditas					
14.	Tumpang Tindih Kewenangan					
15.					

- V. KESIMPULAN/REKOMENDASI :
- Dilanjutkan untuk pemberian Rekomendasi *clear and clean*
- Tidak direkomendasikan untuk *clear and clean*
- Dikembalikan untuk dilengkapi

Palangka Raya,

Evaluatur Administrasi

Koordinator Administrasi

.....
Mengetahui :

Koordinator Administrasi, Teknis dan
Keuangan/Finansial

.....
Menyetujui :
Kepala Dinas

.....

.....

**LEMBAR EVALUASI ATAU VERIFIKASI DOKUMEN KEUANGAN/FINANSIAL
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**

- I. NAMA PERUSAHAAN :
- II. KOMODITAS :
- III. LOKASI
 1.Desa :
 2.Kecamatan :
 3.Kabupaten/Kota :
 4.Provinsi :

IV. KEUANGAN/FINANSIAL

NO	JENIS PNBP	Tahun ke ...	Jumlah	Wilayah KPPN	KETERANGAN
1.	Iuran Tetap Eksplorasi				
2.	Iuran Tetap Operasi Produksi				
3.	Royalty				
4.	Dana Jaminan Reklamasi dan Pascatambang				
5.	Bukti setor jaminan reklamasi;				
6.	Bukti setoran pajak				
7.	Laporan Keuangan/Finansial				

- V. KESIMPULAN/REKOMENDASI : Dilanjutkan untuk pemberian Rekomendasi CNC
 Tidak direkomendasikan untuk CNC
 Dikembalikan untuk dilengkapi

Palangka Raya,

Evaluatur Keuangan/Finansial

Koordinator
Keuangan/Finansial

.....
 Mengetahui :
 Koordinator Administrasi, Teknis dan
 Keuangan/Finansial

.....
 Menyetujui :
 Kepala Dinas

.....

.....

**LEMBAR EVALUASI ATAU VERIFIKASI DOKUMEN TEKNIS
IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT**

- I. NAMA PERUSAHAAN :
- II. KOMODITAS :
- III. LOKASI
1. Desa :
2. Kecamatan :
3. Kabupaten/Kota :
4. Provinsi :
- IV. TEKNIK DAN KEGIATAN PERTAMBANGAN

NO	URAIAN EVALUASI	ADA	TIDAK ADA	HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	Laporan PU				
2.	Laporan Triwulan/Tahunan				
3.	Laporan Eksplorasi Lengkap**				
4.	Dokumen Studi Kelayakan**				
	a. Kajian Kelayakan Teknis & Ekonomis				
	b. Kajian Kelayakan Lingkungan				
5.				

***IUP Operasi Produksi*

- V. KESIMPULAN/REKOMENDASI:
- VI.

- Dilanjutkan untuk pemberian Rekomendasi *clear and clean*
- Tidak direkomendasikan untuk *clear and clean*
- Dikembalikan untuk dilengkapi

Evaluator Teknis

Palangka Raya,
Koordinator Teknis

.....
Mengetahui :
Koordinator Administrasi, Teknis dan
Keuangan/Finansial

.....
Menyetujui :
Kepala Dinas


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2014
TANGGAL 4 AGUSTUS 2014**

FORMAT PEMBERIAN REKOMENDASI *CLEAR AND CLEAN* IUP/IPR



KOP SURAT GUBERNUR

Palangka Raya,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penetapan dan Pemberian *Clear and Clean*

Kepada Yth,
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM

di -

JAKARTA

Menindaklanjuti Berita Acara Penyerahan Dokumen dan Penyelesaian Verifikasi Izin Usaha Pertambangan dan/atau Izin Pertambangan Rakyat Mineral dan Batubara Kategori Non *clear and clean* kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 April 2014 dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Pascatambang;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012;

8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 15).
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi *clear and clean* Izin Usaha Pertambangan Dan Izin Pertambangan Rakyat.
10. Nota Pertimbangan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

dengan ini disampaikan bahwa :

- a. Berdasarkan hasil verifikasi/evaluasi Aspek Administrasi, Teknis dan Keuangan/Finansial terhadap dokumen KP/IUP/IPR an. PT/CV/Koperasi yang berada di wilayah Kabupaten, dinyatakan sah, lengkap dan benar.
- b. Berdasarkan huruf a tersebut diatas direkomendasikan untuk ditetapkan dan diberikan sertifikat *clear and clean* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan sebagai bahan proses lebih lanjut.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

(NAMA LENGKAP)

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta.
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Bupati/Walikota di Kalimantan Tengah.
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
7. Kepala Dinas/Kepala Bagian yang menangani Pertambangan dan Energi di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd


AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF

**LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 24 TAHUN 2014
TANGGAL 4 AGUSTUS 2014**




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF